



PUTUSAN

Nomor 423/Pid.Sus/2023/PN Bil

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangil yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Dakir Bin Munadi (alm);
Tempat lahir : Pasuruan;
Umur/tanggal lahir : 48 Tahun / 03 Februari 1975;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Tegal Kidul RT. 09 RW. 04 Desa/Kelurahan Jatiarjo Kecamatan Prigen Kabupaten Pasuruan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Peternak Ayam;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 02 September 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 03 September 2023 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 13 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 11 November 2023;
4. Penuntut sejak tanggal 23 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 11 November 2023;
5. Hakim PN sejak tanggal 26 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 24 November 2023;
6. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Nopember 2023 sampai dengan tanggal 23 Januari 2024;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 423/Pid.Sus/2023/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukumnya yaitu 1.ERWIN INDRA PRASETYA,SH.,MH, dkk Advokad / Penasehat Hukum LBH PERADI MALANG RAYA, dengan alamat Dusun Mojorejo RT 001 RW 004 Desa Sidowayah Kecamatan Beji Kabupaten Pasuruan, berdasarkan surat penetapan Ketua Majelis Hakim tertanggal 31 Oktober 2023 Nomor 423/Pid.Sus/2023/PN Bil, kemudian pada tanggal 02 November Terdakwa secara lisan dipersidangan menyatakan mencabut kuanya tersebut dan menunjuk Muhajir SH.MH., Advokat pada Kantor Hukum Mahkamah Keadilan beralamat di jalan kenanga RT.09/05 Desa sangarejo Desa Karangjati kecamatan Pandaan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 01 November 2023 yang didaftarkan diKepaniteraan Pengadilan Negeri Bangil tanggal 02 November 2023 dengan No. Urut 521;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangil Nomor 423/Pid.Sus/2023/PN Bil tanggal 26 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 423/Pid.Sus/2023/PN Bil tanggal 26 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa DAKIR Bin MUNADI (Alm), secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yaitu berupa sabu*" sebagaimana diatur dalam dakwaan Kedua.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa DAKIR Bin MUNADI (Alm), dengan pidana penjara 5 (*lima*) tahun dengan dikurangi selama penahanan yang telah dijalani dengan perintah tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) *subsidi* 3 (*tiga*) bulan penjara
3. Memerintahkan barang bukti berupa :

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 423/Pid.Sus/2023/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a. 1 (satu) kantong plastic kecil berisi Narkotika Gol I jenis Sabu dengan berat kotor 1,18 (satu koma satu delapan) gram dan
- b.1 (satu) handphone merk OPPO warna hitam kartu sim IM3 dengan nomor 085607258187.

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN

4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar *Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)*.

Setelah mendengar Pledooi / pembelaan tertulis Terdakwa yang disampaikan melalui Penasihat Hukum Terdakwa pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa Terdakwa DAKIR BIN MUNADI (alm) pada hari Sabtu tanggal 12 Agustus 2023 sekira jam 13.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu yang lain yang masih termasuk bulan Agustus tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya pada kurun waktu tahun 2023, bertempat di dalam rumah milik Terdakwa termasuk Dusun Tegal Kidul RT. 09 RW. 04 Desa/Kelurahan Jatiarjo Kecamatan Prigen Kabupaten Pasuruan Provinsi Jawa Timur atau setidaknya tidaknya disuatu tempat dalam wilayah hukum pengadilan Negeri Bangil yang berwenang mengadili perkara ini, telah melakukan *secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman yaitu berupa sabu dengan berat kotor 1,18 (satu koma satu delapan) gram*, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal saksi MUH REFO A dan saksi IQBAL RIZTA A, S.AP yang merupakan anggota Satresnarkoba Polres Kabupaten Pasuruan mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Desa Jatirejo Kecamatan Prigen Kabupaten marak adanya transaksi Narkotika dan penyalahgunaan Narkotika Golongan I jenis Sabu yang dilakukan oleh Terdakwa, sehingga dengan adanya informasi tersebut Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijadikan target operasi (TO), kemudian Satresnarkoba Polres Kabupaten Pasuruan melakukan penyelidikan disekitar wilayah tersebut dan didapati pada hari Sabtu tanggal 12 Agustus 2023 sekira jam 13.00 WIB bertempat di dalam rumah milik Terdakwa termasuk Dusun Tegal Kidul RT. 09 RW. 04 Desa/Kelurahan Jatiarjo Kecamatan Prigen Kabupaten Pasuruan, kemudian saksi MUH REFO A dan saksi IQBAL RIZTA A, S.AP beserta anggota lainnya melakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa serta dilakukan penggeledahan badan/pakaian dan rumah tempat tinggal di temukan barang bukti, sebagai berikut:

1. 1 (satu) poket plastik kecil berisi narkotika Gol. I jenis Sabu dengan berat kotor 1,18 (satu koma satu delapan) gram
2. 1 (satu) buah HP merk OPPO warna hitam dengan kartu sim IM3 nomor 085607258187

kemudian selanjutnya Terdakwa DAKIR BIN MUNADI (alm) serta barang bukti dibawa ke Polres Pasuruan untuk di proses lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa DAKIR BIN MUNADI (alm) mendapatkan narkotika Golongan I jenis Sabu yang dimiliki oleh Terdakwa di peroleh atau mendapatkan dari sdr. TONO (DPO) yaitu berawal pada hari kamis tanggal 10 Agustus 2023 sekira pukul 15.00 WIB, Terdakwa menghubungi sdr. TONO (DPO) untuk memesan atau transaksi jual beli narkotika golongan I jenis Sabu dengan menggunakan 1 (satu) buah HP merk OPPO warna hitam untuk membeli Narkotika Golongan I jenis sabu sebanyak 1 (satu) poket dengan harga Rp. 900.000,(sembilan ratus ribu rupiah) seberat 1,18 (satu koma satu delapan) gram melalui telepon *whatsapp*, kemudian Terdakwa dihubungi oleh Sdr. TONO (DPO) dan di janjikan pada hari Jumat tanggal 11 Agustus 2023 sekira 06.30 WIB dengan cara di telepon jika pesanan narkotika golongan I jenis Sabu sudah tersedia dan Terdakwa disuruh untuk mengambil di tempat ranjauan di pinggir jalan depan Kaliandra Resort termasuk Desa Dayurejo Kecamatan Prigen Kabupaten Pasuruan. Setelah itu, sesampainya di tempat tersebut Terdakwa mengambil 1 (satu) poket dengan harga Rp. 900.000,(sembilan ratus ribu rupiah) seberat 1,18 (satu koma satu delapan) gram dan pembayaran yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara Terdakwa meletakkannya di tempat ranjauan yang sama.
- Bahwa Terdakwa DAKIR BIN MUNADI (alm) dapatkan atau memperoleh Narkotika Gol I jenis Sabu dari Sdr. TONO (DPO) tersebut

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 423/Pid.Sus/2023/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah 2 (dua) kali, yang pertama pada hari Sabtu 05 Agustus 2023 sekira jam 15.30 wib Sdr. TONO (DPO) meranjaukan di pinggir jalan depan Kaliandra Resort termasuk Ds. Dayurejo Kec. Prigen Kab. Pasuruan mendapatkan 1 (satu) pocket dengan harga Rp. 450.000,(dua ratus ribu rupiah) sudah habis Terdakwa pakai sendiri, sedangkan yang kedua pada hari Jumat 11 Agustus 2023 sekira di ranjaukan ditempat yang sama Terdakwa mendapatkan 1 (satu) pocket dengan harga Rp.900.000, (sembilan ratus ribu rupiah) sebanyak 1,18 (satu koma satu delapan) gram.

- Bahwa Terdakwa mendapatkan, menukar atau memperoleh dengan cara transaksi jual beli oleh sdr. TONO (DPO) berupa Narkotika Gol I jenis Sabu dengan tujuan untuk dipergunakan sendiri sebanyak 1 (satu) poket dengan harga Rp. 900.000,(sembilan ratus ribu rupiah) seberat 1,18 (satu koma satu delapan) gram.
- Bahwa Terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu dengan berat kotor 1,18 (satu koma satu delapan) gram tidak mendapatkan izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 06308/NNF/2023 tanggal 18 Agustus 2023 yang dilakukan pemeriksaan oleh Dyan Vicky Sandhi, S.Si, Titin ernawati, S. Farm, Apt, dan Bernadeta Putri Irma Dalia S.Si selaku pemeriksa Laboratoris Kriminalistik dengan kesimpulan bahwa sebagai berikut:
 1. Barang bukti nomor : 23459/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,964$ gram.setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik bahwa benar kristal *Metamfetamina*, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang - undang Republik No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa kristal bening sabu yang mengandung sediaan narkotika MA (Metamfetamina) yang ditemukan tersebut berdasarkan barang bukti nomor 23459/2023/NNF adalah milik Terdakwa DAKIR BIN MUNADI (alm) dan Terdakwa tidak memiliki ijin dari instansi yang berwenang atas kepemilikan Narkotika Golongan I Jenis sabu tersebut.

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 423/Pid.Sus/2023/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagai mana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA :

Bahwa Terdakwa DAKIR BIN MUNADI (alm) pada hari Sabtu tanggal 12 Agustus 2023 sekira jam 13.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu yang lain yang masih termasuk bulan Agustus tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya pada kurun waktu tahun 2023, bertempat di dalam rumah milik Terdakwa termasuk Dusun Tegal Kidul RT. 09 RW. 04 Desa/Kelurahan Jatiarjo Kecamatan Prigen Kabupaten Pasuruan Provinsi Jawa Timur atau setidaknya tidaknya disuatu tempat dalam wilayah hukum pengadilan Negeri Bangil yang berwenang mengadili perkara ini, telah melakukan "*secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yaitu berupa sabu dengan berat kotor 1,18 (satu koma satu delapan) gram*", perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal saksi MUH REFO A dan saksi IQBAL RIZTA A, S.AP yang merupakan anggota Satresnarkoba Polres Kabupaten Pasuruan mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Desa Jatirejo Kecamatan Prigen Kabupaten marak adanya transaksi Narkotika dan penyalahgunaan Narkotika Golongan I jenis Sabu yang dilakukan oleh Terdakwa, sehingga dengan adanya informasi tersebut Terdakwa dijadikan target operasi (TO), kemudian Satresnarkoba Polres Kabupaten Pasuruan melakukan penyelidikan disekitar wilayah tersebut dan didapati pada hari Sabtu tanggal 12 Agustus 2023 sekira jam 13.00 WIB bertempat di dalam rumah milik Terdakwa termasuk Dusun Tegal Kidul RT. 09 RW. 04 Desa/Kelurahan Jatiarjo Kecamatan Prigen Kabupaten Pasuruan, kemudian saksi MUH REFO A dan saksi IQBAL RIZTA A, S.AP beserta anggota lainnya melakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa serta dilakukan penggeledahan badan/pakaian dan rumah tempat tinggal di temukan barang bukti, sebagai berikut:

1. 1 (satu) poket plastik kecil berisi narkotika Gol. I jenis Sabu dengan berat kotor 1,18 (satu koma satu delapan) gram
2. 1 (satu) buah HP merk OPPO warna hitam dengan kartu sim IM3 nomor 085607258187

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 423/Pid.Sus/2023/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian selanjutnya Terdakwa DAKIR BIN MUNADI (alm) serta barang bukti dibawa ke Polres Pasuruan untuk di proses lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa DAKIR BIN MUNADI (alm) mendapatkan narkotika Golongan I jenis Sabu yang dimiliki oleh Terdakwa di peroleh atau mendapatkan dari sdr. TONO (DPO) yaitu berawal pada hari Kamis tanggal 10 Agustus 2023 sekira pukul 15.00 WIB, Terdakwa menghubungi sdr. TONO (DPO) untuk memesan atau transaksi jual beli narkotika golongan I jenis Sabu dengan menggunakan 1 (satu) buah HP merk OPPO warna hitam untuk membeli Narkotika Golongan I jenis sabu sebanyak 1 (satu) poket dengan harga Rp. 900.000,(sembilan ratus ribu rupiah) seberat 1,18 (satu koma satu delapan) gram melalui telepon *whatsapp*, kemudian Terdakwa dihubungi oleh Sdr. TONO (DPO) dan di janjikan pada hari Jumat tanggal 11 Agustus 2023 sekira 06.30 WIB dengan cara di telepon jika pesanan narkotika golongan I jenis Sabu sudah tersedia dan Terdakwa disuruh untuk mengambil di tempat ranjauan di pinggir jalan depan Kaliandra Resort termasuk Desa Dayurejo Kecamatan Prigen Kabupaten Pasuruan. Setelah itu, sesampainya di tempat tersebut Terdakwa mengambil 1 (satu) poket dengan harga Rp. 900.000,(sembilan ratus ribu rupiah) seberat 1,18 (satu koma satu delapan) gram dan pembayaran yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara Terdakwa meletakkannya di tempat ranjauan yang sama.

- Bahwa Terdakwa DAKIR BIN MUNADI (alm) dapatkan atau memperoleh Narkotika Gol I jenis Sabu dari Sdr. TONO (DPO) tersebut sudah 2 (dua) kali, yang pertama pada hari Sabtu 05 Agustus 2023 sekira jam 15.30 wib Sdr. TONO (DPO) meranjaukan di pinggir jalan depan Kaliandra Resort termasuk Ds. Dayurejo Kec. Prigen Kab. Pasuruan mendapatkan 1 (satu) pocket dengan harga Rp. 450.000,(dua ratus ribu rupiah) sudah habis Terdakwa pakai sendiri, sedangkan yang kedua pada hari Jumat 11 Agustus 2023 sekira di ranjaukan ditempat yang sama Terdakwa mendapatkan 1 (satu) pocket dengan harga Rp.900.000, (sembilan ratus ribu rupiah) sebanyak 1,18 (satu koma satu delapan) gram.

- Bahwa Terdakwa mendapatkan, menukar atau memperoleh dengan cara tansaksi jual beli oleh sdr. TONO (DPO) berupa Narkotika Gol I jenis Sabu dengan tujuan untuk dipergunakan sendiri sebanyak 1 (satu) poket

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 423/Pid.Sus/2023/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan harga Rp. 900.000,(sembilan ratus ribu rupiah) seberat 1,18 (satu koma satu delapan) gram.

- Bahwa Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu dengan berat kotor 1,18 (satu koma satu delapan) gram tidak mendapatkan izin dari pihak yang berwenang;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 06308/NNF/2023 tanggal 18 Agustus 2023 yang dilakukan pemeriksaan oleh Dyan Vicky Sandhi, S.Si, Titin ernawati, S. Farm, Apt, dan Bernadeta Putri Irma Dalia S.Si selaku pemeriksa Laboratoris Kriminalistik dengan kesimpulan bahwa sebagai berikut:

1. Barang bukti nomor : 23459/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,964$ gram.

setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik bahwa benar kristal *Metamfetamina*, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang - undang Republik No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa kristal bening sabu yang mengandung sediaan narkotika MA (Metamfetamina) yang ditemukan tersebut berdasarkan barang bukti nomor 23459/2023/NNF adalah milik Terdakwa DAKIR BIN MUNADI (alm) dan Terdakwa tidak memiliki ijin dari instansi yang berwenang atas kepemilikan Narkotika Golongan I Jenis sabu tersebut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti maksud dakwaan Penuntut Umum dan Terdakwa tidak keberatan serta tidak mengajukan eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Muh. Refo A.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti memberikan keterangan dipersidangan sehubungan dengan masalah narkotika jenis sabu;
- Bahwa saksi adalah anggota kepolisian anggota Kepolisian Polsek Purwodadi;

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 423/Pid.Sus/2023/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap/diamankan oleh Petugas Kepolisian pada hari Sabtu, tanggal 12 Agustus 2023, sekitar jam 13.00 WIB, di Dalam Rumah termasuk Dusun Tegal Kidul Rt. 009 RW. 004 Kelurahan Jatiarjo Kecamatan Prigen Kabupaten Pasuruan ;
 - Bahwa pada saat dilakukan penangkapan oleh petugas Kepolisian Terdakwa sedang tidur ;
 - Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap diri Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) pocket plastic kecil berisi Narkotika Gol I jenis Sabu dengan berat kotor 1,18 (satu koma satu delapan) gram dan 1 (satu) handphone merk OPPO warna hitam kartu sim IM3 dengan nomor 085607258187 ;
 - Menurut pengakuan dari Terdakwa, memperoleh Narkotika Gol 1 jenis Shabu tersebut dari saudara TONO (DPO) yang mengaku beralamat di desa Suwayuwo kecamatan Sukorejo Kab Pasuruan ;
 - Bahwa menurut keterangan dari Terdakwa mendapatkan Narkotika dari Sdr. Tono (DPO) sudah 2 (dua) kali yaitu yang pertama pada hari Sabtu tanggal 05 Agustus 2023 dengan harga Rp. 450.000,- (Empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan yang kedua pada hari Jum'at tanggal 11 Agustus 2023 dengan Harga Rp. 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah) ;
 - Bahwa menurut keterangan Terdakwa , barang yang diamankan adalah miliknya Tujuan Terdakwa menguasai Narkotika Gol 1 Jenis Sabu tersebut yaitu untuk di pakai sendiri.
 - Bahwa berdasarkan keterangan dari Terdakwa memperoleh Narkotika Gol 1 jenis Shabu tersebut pada hari Jum'at tanggal 11 Agustus 2023 jam 06.45 wib dengan cara diranjau dipinggir jalan depan Kaliandra Resort termasuk Desa Dayurejo Kecamatan Prigen Kabupaten Pasuruan ;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki Izin resmi dari pihak yang berwenang ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat dengan membenarkan Keterangan Saksi;

2. Saksi **Iqbal Rizta A.S.AP** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah sebagai Anggota Kepolisian Bersama – sama dengan saksi Muh. Refo A melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ;
- Bahwa saksi adalah anggota kepolisian anggota Kepolisian Polsek Purwodadi;

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 423/Pid.Sus/2023/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap/diamankan oleh Petugas Kepolisian pada hari Sabtu, tanggal 12 Agustus 2023, sekitar jam 13.00 WIB, di Dalam Rumah termasuk Dusun Tegal Kidul Rt. 009 RW. 004 Kelurahan Jatiarjo Kecamatan Prigen Kabupaten Pasuruan ;
 - Bahwa pada saat dilakukan penangkapan oleh petugas Kepolisian Terdakwa sedang tidur ;
 - Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap diri Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) pocket plastic kecil berisi Narkotika Gol I jenis Sabu dengan berat kotor 1,18 (satu koma satu delapan) gram dan 1 (satu) handphone merk OPPO warna hitam kartu sim IM3 dengan nomor 085607258187 ;
 - Menurut pengakuan dari Terdakwa, memperoleh Narkotika Gol 1 jenis Shabu tersebut dari saudara TONO (DPO) yang mengaku beralamat di desa Suwayuwo kecamatan Sukorejo Kab Pasuruan ;
 - Bahwa menurut keterangan dari Terdakwa mendapatkan Narkotika dari Sdr. Tono (DPO) sudah 2 (dua) kali yaitu yang pertama pada hari Sabtu tanggal 05 Agustus 2023 dengan harga Rp. 450.000,- (Empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan yang kedua pada hari Jum'at tanggal 11 Agustus 2023 dengan Harga Rp. 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah) ;
 - Bahwa menurut keterangan Terdakwa , barang yang diamankan adalah miliknya Tujuan Terdakwa menguasai Narkotika Gol 1 Jenis Sabu tersebut yaitu untuk di pakai sendiri.
 - Bahwa berdasarkan keterangan dari Terdakwa memperoleh Narkotika Gol 1 jenis Shabu tersebut pada hari Jum'at tanggal 11 Agustus 2023 jam 06.45 wib dengan cara diranjau dipinggir jalan depan Kaliandra Resort termasuk Desa Dayurejo Kecamatan Prigen Kabupaten Pasuruan ;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki Izin resmi dari pihak yang berwenang ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat dengan membenarkan Keterangan Saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan meskipun telah diberi kesempatan untuk itu ;

Menimbang, bahwa Terdakwa **Dakir Bin Munadi** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa tahu dihadapkan kepersidangan berkaitan dengan penyalahgunaan narkotika jenis sabu yang dilakukan Terdakwa;

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 423/Pid.Sus/2023/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap dan diamankan Petugas Kepolisian pada hari Sabtu, tanggal 12 Agustus 2023, sekitar jam 13.00 WIB, di Dalam Rumah termasuk Dusun Tegal Kidul Rt. 009 RW. 004 Kelurahan Jatiarjo Kecamatan Prigen Kabupaten Pasuruan ;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan oleh petugas Kepolisian Terdakwa sedang tidur
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap dan diamankan oleh Petugas Kepolisian barang bukti yang berhasil disita dan diamankan adalah berupa 1 (satu) pocket plastic kecil berisi Narkotika Gol I jenis Sabu dengan berat kotor 1,18 (satu koma satu delapan) gram yang ditemukan di Kandang Ayam milik saya dan 1 (satu) handphone merk OPPO warna hitam kartu sim IM3 dengan nomor 085607258187 ditemukan di atas Kasur kamar rumah Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika Gol 1 jenis Shabu tersebut dari saudara TONO (DPO) yang mengaku beralamat di desa Suwayuwo kecamatan Sukorejo Kab Pasuruan ;
- Bahwa saya memperoleh Narkotika Gol 1 jenis Shabu tersebut pada hari Jum'at tanggal 11 Agustus 2023 jam 06.45 wib dengan cara diranjau dipinggir jalan depan Kaliandra Resort termasuk Desa Dayurejo Kecamatan Prigen Kabupaten Pasuruan ;
- Bahwa Barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa sendiri dan tujuan Terdakwa memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika Gol 1 Jenis Sabu tersebut yaitu untuk Terdakwa pakai sendiri ;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) kantong plastic kecil berisi Narkotika Gol I jenis Sabu dengan berat kotor 1,18 (satu koma satu delapan) gram dan
- 1 (satu) handphone merk OPPO warna hitam kartu sim IM3 dengan nomor 085607258187.

Menimbang, bahwa Barang bukti ini telah disita secara sah menurut hukum, oleh karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian. Dalam perkara ini;

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 423/Pid.Sus/2023/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut: sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya Lab: 06308/NNF/2023 tanggal 18 Agustus 2023 yang dilakukan pemeriksaan oleh Dyan Vicky Sandhi, SH., Titin Ernawati, S. Farm, Apt., dan Bernadeta Putri Irma Dalia, S. Si., selaku pemeriksa Laboratoris Kriminalistik dengan kesimpulan bahwa sebagai berikut: Barang bukti nomor : 23459/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,964$ gram, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik bahwa benar kristal *Metamfetamina*, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang - undang Republik No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar peristiwa penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa terjadi pada hari Sabtu tanggal 12 Agustus 2023 sekira jam 13.00 WIB bertempat di dalam rumah milik Terdakwa di Dusun Tegal Kidul RT. 09 RW. 04 Desa/Kelurahan Jatiarjo Kecamatan Prigen Kabupaten Pasuruan Provinsi Jawa Timur;
- Bahwa benar berawal ketika saksi MUH REFO A dan saksi IQBAL RIZTA A, S.AP yang merupakan anggota Satresnarkoba Polres Kabupaten Pasuruan mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Desa Jatirejo Kecamatan Prigen Kabupaten marak adanya transaksi Narkotika dan penyalahgunaan Narkotika Golongan I jenis Sabu yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa benar saat dilakukan penggeledahan badan dan rumah terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) poket plastik kecil berisi narkotika Gol. I jenis Sabu dengan berat kotor 1,18 (satu koma satu delapan) gram dan 1 (satu) buah HP merk OPPO warna hitam dengan kartu sim IM3 nomor 085607258187;
- Bahwa benar Terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu – sabu tersebut dari TONO (DPO) dengan harga Rp. 900.000,(sembilan ratus ribu rupiah) seberat 1,18 (satu koma satu delapan);
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 06308/NNF/2023 tanggal 18 Agustus 2023 yang dilakukan pemeriksaan oleh Dyan Vicky Sandhi, S.Si, Titin ernawati, S. Farm, Apt, dan Bernadeta Putri Irma Dalia S.Si selaku pemeriksa

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 423/Pid.Sus/2023/PN Bil



Laboratoris Kriminalistik dengan kesimpulan bahwa Barang bukti nomor : 23459/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,964$ gram. setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik bahwa benar kristal *Metamfetamina*, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang - undang Republik No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka segala sesuatu yang teruat dalam berita acara persidangan dianggap termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam **Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Setiap Orang;**
2. **Tanpa Hak Dan Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak menjelaskan yang dimaksud dengan unsur setiap orang, namun menurut ilmu hukum yang dimaksud setiap orang dapat diartikan sebagai subyek hukum. Subyek hukum dapat berupa orang ataupun badan hukum yang memiliki hak dan kewajiban yang diatur menurut undang-undang yang mana apabila peraturan perundang-undangan tersebut dilanggar maka dapat dimintakan pertanggungjawabannya secara hukum demikian pula halnya dengan Terdakwa;

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 423/Pid.Sus/2023/PN Bil



Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur setiap orang dalam perkara a quo adalah Terdakwa **DAKIR BIN MUNADI (alm)** yang identitasnya telah dibenarkan oleh Terdakwa sebagai jati dirinya yang dihadapkan kepersidangan dan didakwa oleh Penuntut Umum. Berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan Terdakwa dengan baik menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya dan Terdakwa sehat jasmani dan rohani tidak dalam keadaan kurang sempurna akal nya atau sakit jiwanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohaninya, dan memiliki kesadaran serta kecerdasan mental yang normal sehingga Terdakwa sebagai subyek hukum mampu untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan unsur ini telah terpenuhi dalam diri Terdakwa;

Ad. 2. Unsur Tanpa Hak Dan Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum adalah sesuatu yang identik dengan suatu perbuatan yang diatur oleh Undang-undang, yang mana apabila perbuatan tersebut dilakukan tanpa ijin dari pihak yang berwenang maka akan dikenai sanksi ;

Menimbang, bahwa didalam Pasal 1 Angka (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang;

Menimbang, bahwa selanjutnya narkotika golongan I meliputi opium mentah, tanaman koka, daun koka, Kokain mentah, heroina, metamfetamina dan tanaman ganja;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini bersifat alternatif apabila terpenuhi salah satu unsur maka akan terpenuhi pula lah keseluruhan dari unsur ini ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar peristiwa penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa terjadi pada hari Sabtu tanggal 12 Agustus 2023 sekira jam 13.00 WIB bertempat di dalam rumah milik Terdakwa termasuk Dusun Tegal Kidul RT. 09 RW. 04 Desa/Kelurahan Jatiarjo Kecamatan Prigen Kabupaten Pasuruan Provinsi Jawa Timur;
- Bahwa benar berawal ketika saksi MUH REFO A dan saksi IQBAL RIZTA A, S.AP yang merupakan anggota Satresnarkoba Polres Kabupaten Pasuruan mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Desa Jatirejo Kecamatan Prigen Kabupaten marak adanya transaksi Narkotika dan penyalahgunaan Narkotika Golongan I jenis Sabu yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa benar saat dilakukan penggeledahan badan dan rumah terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) poket plastik kecil berisi narkotika Gol. I jenis Sabu dengan berat kotor 1,18 (satu koma satu delapan) gram dan 1 (satu) buah HP merk OPPO warna hitam dengan kartu sim IM3 nomor 085607258187;
- Bahwa benar Terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu – sabu tersebut dari TONO (DPO) dengan harga Rp. 900.000,(sembilan ratus ribu rupiah) seberat 1,18 (satu koma satu delapan);
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 06308/NNF/2023 tanggal 18 Agustus 2023 yang dilakukan pemeriksaan oleh Dyan Vicky Sandhi, S.Si, Titin ernawati, S. Farm, Apt, dan Bernadeta Putri Irma Dalia S.Si selaku pemeriksa Laboratoris Kriminalistik dengan kesimpulan bahwa Barang bukti nomor : 23459/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,964$ gram. setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik bahwa benar kristal *Metamfetamina*, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang - undang Republik No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Keterangan Terdakwa dipersidangan diketahui bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 423/Pid.Sus/2023/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang untuk memiliki, menguasai bahkan mempergunakan narkoba jenis sabu dari pihak yang berwenang sebagaimana yang disyaratkan oleh Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, sehingga berdasarkan fakta tersebut diatas maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur kedua ini telah terpenuhi pula dalam diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki narkoba golongan I bukan tanaman", sebagaimana dakwaan alternative kedua Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pidana yang dibacakan oleh Penuntut Umum, Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan tersebut namun hanya sebatas terbuktinya perbuatan Terdakwa sedangkan terkait lama pemidanaan yang akan dijalani Terdakwa Majelis Hakim tidak sependapat sebab jumlah narkoba jenis sabu yang dikuasai atau dimiliki Terdakwa jumlahnya relatif kecil.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut ;

1. 1 (satu) poket plastik kecil berisi narkoba Gol. I jenis Sabu dengan berat kotor 1,18 (satu koma satu delapan) gram
2. 1 (satu) buah HP merk OPPO warna hitam dengan kartu sim IM3 nomor 085607258187

Terhadap barang bukti ini telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 423/Pid.Sus/2023/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas penyalahgunaan obat-obat terlarang maupun narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya dan berterus terang dipersidangan sehingga memudahkan jalannya pemeriksaan perkara ini;
- Terdakwa menyesali perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **DAKIR BIN MUNADI (alm)** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Tanpa hak atau melawan hukum memiliki narkotika golongan I bukan tanaman"** sebagaimana dakwaan alternatif kedua ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) kantong plastic kecil berisi Narkotika Gol I jenis Sabu dengan berat kotor 1,18 (satu koma satu delapan) gram dan
 - 1 (satu) handphone merk OPPO warna hitam kartu sim IM3 dengan nomor 085607258187.

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 423/Pid.Sus/2023/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangil, pada hari Senin, tanggal 06 Nopember 2023, oleh kami, ENAN SUGIARTO, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, FAQIHNA FIDDIN, S.H., dan INDRA CAHYADI, S.H.M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 09 Nopember 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh SUSANAWATI, S.H.,M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangil, serta dihadiri oleh Reyga Jalindo, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota

Hakim Ketua,

FAQIHNA FIDDIN, S.H.,

ENAN SUGIARTO, S.H., M.H.,

INDRA CAHYADI, S.H.M.H.,

Panitera Pengganti,

SUSANAWATI, S.H.,M.H.

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 423/Pid.Sus/2023/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)